

**ANALISIS PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

CUT RAIHAN KEMALASARI

NIM. 210802086

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandaatangan di bawah ini:

Nama : Cut Raihan Kemalasari
NIM : 210802086
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, 16 Maret 2003
Alamat : Jl, Alue Blang Lr, Nusa Indah Gp. Ateuk Jawo Kec.
Baiturrahman Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 30 April 2026
Yang Menyatakan,



Cut Raihan Kemalasari
NIM. 210802086

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UTN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Cut Raihan Kemalasari

NIM: 210802086

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

AR-RANIRY


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Dosen Pembimbing I



Siti Nur Zalikha, M. Si
NIP. 199002282018032001

Dosen Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil, M. Si
NIP. 199011192022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
ANALISIS PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

SKRIPSI

Cut Raihan Kemalasari
NIM. 210802086

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2026
Banda Aceh,
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,

Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

Penguji II,

Habibul Abrar, B.Sc., M. P. P
NIP. 199407072025051005



Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di Aceh, khususnya pada Dinas Syariat Islam Aceh, meskipun upaya pengelolaan informasi publik telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta koordinasi antarunit kerja yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh serta mengidentifikasi upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Sekretariat Dinas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta unit kerja terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan informasi publik telah berjalan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, dan publikasi informasi. Keterbukaan informasi publik juga telah dilaksanakan secara proaktif melalui berbagai media, seperti website resmi, portal PPID, papan pengumuman, dan media sosial. Selain itu, terdapat peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi publik yang ditunjukkan oleh hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Komisi Informasi Aceh, yaitu peningkatan kualifikasi dari “Cukup Informatif” menjadi “Informatif” dalam periode 2021-2025. Kesimpulan bahwa pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah berjalan efektif, didukung oleh koordinasi antarunit, pemanfaatan teknologi digital, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Pengelolaan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi, Pelayanan Publik

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh” ini tepat waktunya. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Muazzinah, B.Sc., M.PA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Zakki Fuad Khalil, M.Si selaku dosen pembimbing II Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam pembuatan skripsi.
6. Segenap dosen-dosen dan pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sudah mengajari dan membimbing saya selama perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada informan yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai serta memberikan informasi dan juga data yang mendukung sehingga terselesaikan skripsi penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua saya tersayang terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan selama ini. Mamak dan papa adalah sumber semangat dalam segala hal, dengan usaha mamak dan papa selama ini yang sudah menyekolahkan saya untuk meraih Pendidikan hingga mencapai titik ini. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi kebanggan bagi mamak dan papa.

9. Untuk teman saya Aninda Ulfitria, S.A.P terimakasih banyak sudah mau menemani saya ke kampus, selalu menyemangati di saat mulai lelah, dan dengan sabar membantu dalam penulisan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya benar-benar berarti buat saya. Semoga kebaikannya di balas berlipat ganda.

Banda Aceh, 30 April 2026

Cut Raihan Kemalasari
NIM. 210802086



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	i
KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Pelayanan Publik.....	14
2.1.2 Indikator Sistem Informasi.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Informasi Publik.....	24
2.3.1 Pengertian Informasi Publik.....	24
2.3.2 Pengelolaan Informasi Publik.....	27
2.3.3 Keterbukaan Informasi Publik.....	29
2.3.4 Dinas Syariat Islam Aceh.....	32
2.4 Landasan Hukum.....	34
2.4.1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	34
2.4.2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.....	36
2.5 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
1.1 Desain Penelitian.....	38
1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
1.3 Sumber Data.....	40
1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
1.5 Informan Penelitian.....	43
1.6 Teknis Analisis Data.....	44
1.7 Teknik Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Syariat Islam Aceh.....	47
4.1.2 Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Syariat Islam Aceh.....	59
4.2 Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Publik Informasi pada Website Dinas Syariat Islam Aceh	31
Tabel 3.1 Informan.....	43
Tabel 4.1 Rekap Nilai MONEV Dinas Syariat Islam Aceh.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur Pengelolaan Informasi Publik (PPID).....	51
Gambar 4.2 Web Resmi Dinas Syariat Islam Aceh.....	54
Gambar 4.3 Media Sosial Facebook Dinas Syariat Islam Aceh.....	54
Gambar 4.4 Media Sosial Instagram Dinas Syariat Islam Aceh.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang demokratis mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah keterbukaan informasi publik. Informasi yang dikelola dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat menjadi bentuk konkret dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya mengetahui berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pengawasan, evaluasi, serta perumusan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, menciptakan hubungan yang sehat antara negara dan warga, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif. Selain itu, UU KIP juga mengatur kewajiban setiap badan publik, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik

¹ Dr. H. M. Fauzan, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Deepublish, 2020. hlm. 23.

secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Dalam konteks ini, badan publik termasuk seluruh lembaga pemerintahan yang didanai oleh anggaran negara dan/atau daerah, termasuk lembaga-lembaga yang memiliki kekhususan seperti Dinas Syariat Islam Aceh.²

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam hal penyelenggaraan syariat Islam. Keistimewaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan bagi Aceh untuk mengembangkan dan melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai implementasinya, Pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariat Islam yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terkait pelaksanaan syariat Islam, pembinaan kehidupan beragama, peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan Islam.³

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Syariat Islam Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola berbagai informasi publik yang berkaitan dengan program-program keislaman, kebijakan syariat, pelaksanaan qanun, hingga kegiatan pembinaan masyarakat. Informasi-informasi tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik oleh

² Dr. Siti Zuhro, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik: Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, Serta Praktik Sengketa Informasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. hlm. 45-47.

³ M. Jamiluddin Ritonga, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018. hlm. 112-115.

Dinas Syariat Islam Aceh harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Salah satu indikator nyata dari belum optimalnya pengelolaan informasi publik adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan dibutuhkan. Masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai program kerja Dinas Syariat Islam, realisasi anggaran, laporan kegiatan dakwah, dan bentuk-bentuk kolaborasi dengan lembaga lain. Akibatnya, masyarakat tidak hanya kesulitan mengakses informasi, tetapi juga berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap lembaga publik.⁴

Keterbatasan informasi ini dapat menimbulkan berbagai asumsi negatif, misinformasi, serta jarak komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan dapat menghambat terciptanya partisipasi publik dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam konteks ini, Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lembaga strategis perlu melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan informasi publik yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut: (1) mekanisme pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, (2) tingkat keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh belum mencapai standar yang diharapkan

⁴ Dr. Andi Faisal Bakti, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020. hlm. 60-62.

oleh masyarakat, (3) akses masyarakat terhadap informasi publik yang dikelola oleh Dinas Syariat Islam Aceh masih terbatas dan kurang memadai.

Pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh belum optimal karena masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat diamati secara nyata. Hal ini terlihat dari belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk pelayanan informasi sehingga proses penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan secara sistematis. Selain itu, pembaruan konten pada website resmi dan media sosial Dinas Syariat Islam Aceh sering terlambat, di mana informasi terkait kegiatan, laporan tahunan, maupun program kerja tidak diperbarui secara berkala. Masyarakat juga masih mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen publik seperti laporan realisasi anggaran atau regulasi yang sedang berlaku. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi belum maksimal, misalnya layanan pengaduan masyarakat yang tidak aktif atau fitur interaktif yang belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik perlu dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan responsif agar sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pengelolaan informasi publik yang optimal ditandai oleh beberapa indikator penting. Pertama, tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sehingga proses penyediaan informasi publik berjalan sesuai aturan dan batas waktu yang ditentukan. Kedua, akses informasi yang mudah dan cepat melalui berbagai media seperti website resmi, media sosial, maupun pusat layanan informasi, di mana kontennya selalu diperbarui secara berkala agar masyarakat

memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara maksimal, misalnya dengan pengelolaan website yang profesional serta layanan permintaan informasi secara online yang responsif. Keempat, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kunci penting; petugas PPID perlu dibekali pemahaman tentang keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang baik. Kelima, adanya evaluasi dan umpan balik secara berkala untuk menilai efektivitas layanan informasi, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.⁵

Dinamika sosial yang terus berkembang, tuntutan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan akurat, serta kemajuan teknologi digital menjadi faktor eksternal yang turut mendorong perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan informasi publik. Kebutuhan akan layanan informasi yang responsif, transparan, dan mudah diakses menjadi keniscayaan di tengah era digital. Masyarakat kini menginginkan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Jika tidak diimbangi dengan kesiapan internal dari lembaga publik, maka ketimpangan antara ekspektasi publik dan kapasitas pelayanan informasi akan semakin melebar.⁶

Keterbukaan informasi publik juga menjadi indikator penting dalam indeks keterbukaan daerah dan indeks reformasi birokrasi. Pemerintah pusat melalui

⁵ Reydonnyzar Moenek, *Sistem Informasi Pelayanan Publik* (Bandung: Rosda Karya, 2020), hlm. 79-80.

⁶ Dr. Siti Zuhro, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik: Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, Serta Praktik Sengketa Informasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. hlm. 78-80.

Komisi Informasi dan lembaga pengawasan lainnya terus mendorong badan publik di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai bagian dari evaluasi tahunan. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam Aceh tidak hanya berkewajiban secara moral dan legal untuk mengelola informasi publik secara baik, tetapi juga memiliki kepentingan strategis untuk menunjukkan kinerjanya di hadapan publik dan pemerintah pusat. Dinas Syariat Islam Aceh menempati peringkat ketiga dalam tingkat keterbukaan informasi publik dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh, dengan perolehan nilai antara 60–79 yang dikategorikan cukup informatif.⁷ Adapun indikator penilaian adalah memantau informasi yang dipublik pada website dan akun media sosial setiap instansi seberapa berkualitas, aktif dan update.

Pemanfaatan teknologi informasi pada Dinas Syariat Islam Aceh belum berjalan secara optimal, terlihat dari masih terbatasnya penggunaan fitur digital pada website dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik yang cepat, akurat, dan interaktif. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi terkini serta mengurangi efektivitas komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik.

Selain itu, aspek budaya dan nilai-nilai lokal juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan informasi publik di Aceh. Dalam masyarakat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat, penyampaian informasi harus mempertimbangkan kearifan lokal, sensitivitas nilai-nilai keislaman, dan

⁷ <https://humas.acehprov.go.id/26-skpa-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2024/>

pendekatan komunikatif yang sesuai. Artinya, pengelolaan informasi publik tidak sekadar menyampaikan data, tetapi juga bagaimana menyampaikannya dengan cara yang mendidik, menenangkan, dan mempersatukan.

Melihat pentingnya peran pengelolaan informasi publik, serta urgensi perbaikan sistem informasi di lembaga pemerintah, maka perlu dilakukan suatu kajian ilmiah yang mendalam terhadap pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana mekanisme pengelolaan informasi publik yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh saat ini, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.⁸

Dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem informasi publik yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan strategis bagi perumusan kebijakan informasi publik, penguatan kapasitas SDM, serta penyusunan strategi komunikasi yang efektif di lingkungan Pemerintah Aceh secara umum.

Laporan Observasi Website Dinas Syariat Islam Aceh

Berikut ini adalah hasil observasi terhadap website Dinas Syariat Islam Aceh yang menunjukkan beberapa bagian yang tidak atau jarang diperbarui:

⁸ Bambang Supriyono, *Akuntabilitas dan Transparansi untuk Mewujudkan Good Governance*, Yogyakarta: Gava Media, 2019. hlm. 92-95.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Publikasi Informasi pada Website
Dinas Syariat Islam Aceh**

No	Komponen Website	URL / Halaman	Jumlah Update Data Terakhir			Catatan
			2022	2023	2024	
1	Berita Terbaru: - Berita Dinas - Kegiatan Pejabat - Berita Umum	https://dsi.acehprov.go.id/	20	4	6	Tidak rutin
2	Agenda/ Kegiatan: - Jadwal kegiatan - Even khusus	agenda	-	1	-	Tidak rutin
3	Galeri Foto: - Foto kegiatan - Dokumentasi video	galeri	-	2	-	Belum terupdate semua foto kegiatan
4	Download Dokumen/ Regulasi: - Qanun - Peraturan Gubernur - Pedoman teknis	unduhun	5	2	2	Belum semua terupdate
5	Pengumuman: - Rekrutmen - Informasi penting	pengumuman	-	-	-	Tidak update karena tidak ada rekrutmen
6	Struktur Organisasi: - Bagan struktur - Profil pejabat	profil/struktur	3	2	2	Update ketika ada perubahan pergantian pejabat

7	Konten Edukasi/ Artikel Islami: - Artikel dakwah - Materi edukasi syariat	artikel	10	12	7	Tidak rutin
8	Layanan Pengaduan/ Konsultasi Syariat: - Form pengaduan - Kontak konsultasi online	pengaduan	-	-	-	Tidak ada
9	Media Sosial di (Tautan Website): - Facebook - Instagram - Youtube	Footer halaman utama	2	2	2	Kurang update
10	Tautan Terkait (Kementerian / Dinas Lain): - Link Kemenag - Dinas terkait - Pemerintah Aceh	Footer halaman utama	5	7	12	Tidak rutin

Sumber: <https://dsi.acehprov.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik pada Website Dinas Syariat Islam Aceh belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari ketersediaan dan pembaruan informasi yang masih bersifat tidak rutin dan tidak merata pada setiap komponen. Misalnya, pada komponen Berita Terbaru, meskipun tahun 2022 mencatat 20 kali pembaruan, jumlah tersebut menurun drastis pada 2023 hanya menjadi 4 kali dan sedikit meningkat menjadi 6 kali pada 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada Agenda/Kegiatan dan Galeri Foto

yang hampir tidak diperbarui secara konsisten setiap tahunnya. Bahkan, beberapa komponen seperti Pengumuman dan Layanan Pengaduan/Konsultasi Syariat sama sekali tidak mengalami pembaruan dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa informasi penting yang seharusnya dapat diakses publik tidak tersedia dengan baik.

Selain itu, meskipun terdapat pembaruan pada Download Dokumen/Regulasi dan Struktur Organisasi, frekuensi pembaruan tersebut sangat terbatas dan hanya dilakukan ketika ada pergantian pejabat atau dokumen baru, sehingga tidak mencerminkan transparansi informasi yang berkelanjutan. Sementara Konten Edukasi/Artikel Islami memang cukup sering diperbarui, namun tidak dilakukan secara rutin setiap bulan sehingga masyarakat sulit mendapatkan informasi edukatif secara kontinyu. Komponen lain seperti Media Sosial dan Tautan Terkait pun mengalami pembaruan yang tidak teratur, bahkan sebagian tautan tidak relevan dan tidak diintegrasikan dengan baik untuk menunjang keterbukaan informasi.

Secara keseluruhan, data ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik melalui website resmi Dinas Syariat Islam Aceh belum berjalan maksimal. Masih banyak komponen yang tidak diperbarui secara berkala, informasi yang disajikan terbatas, serta kurangnya integrasi dengan layanan interaktif seperti pengaduan atau konsultasi online. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan manajemen informasi agar keterbukaan dan aksesibilitas bagi masyarakat dapat terwujud sesuai prinsip good governance.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa analisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh merupakan langkah

penting dalam mewujudkan tata kelola informasi yang baik, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong suksesnya implementasi syariat Islam di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. Tingkat keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh belum mencapai standar yang diharapkan oleh masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh?
2. Bagaimana keterbukaan informasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh.
2. Untuk menganalisis tingkat keterbukaan informasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Syariat Islam Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengelolaan informasi publik dan transparansi pemerintahan dalam konteks lembaga yang memiliki kekhususan seperti Dinas Syariat Islam Aceh.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi Dinas Syariat Islam Aceh, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan mekanisme pengelolaan informasi publik serta mengatasi kendala yang ada.
 - b. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperbaiki sistem keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan akses terhadap informasi publik yang transparan dan akuntabel dari Dinas Syariat Islam Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini peneliti menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai analisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Landasan teori disusun sebagai dasar konseptual untuk memahami berbagai konsep, prinsip, dan pandangan para ahli yang relevan dengan pengelolaan informasi publik, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan media informasi oleh instansi pemerintah. Melalui pemaparan teori-teori tersebut, diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang jelas bagi peneliti dalam menganalisis bagaimana proses pengelolaan informasi publik dilaksanakan di Dinas Syariat Islam Aceh secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa yang bersifat publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi hak warga negara adalah akses terhadap informasi yang disediakan oleh badan publik.

Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik dan/atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab serta dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta yang diberi wewenang oleh

pemerintah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut harus diberikan secara adil, transparan, merata, dan profesional kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.⁹

Sementara itu, Dwiyanto menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kepuasan masyarakat dengan cara yang efisien, bertanggung jawab, dan akuntabel.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi tolok ukur kualitas dan integritas pelayanan. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain:

a. Transparansi

Pelayanan dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan tanpa hambatan. Dalam konteks informasi publik, transparansi adalah kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.

b. Akuntabilitas

Penyelenggara layanan harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, prosedur, dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas menjamin tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penyampaian informasi.

⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Pelayanan Publik: Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 5.

¹⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 14.

c. Responsivitas

Pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan, keluhan, dan permintaan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan informasi.

d. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pelayanan, mulai dari memberikan masukan hingga melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga publik.

e. Efisiensi dan Efektivitas

Pelayanan harus dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang hemat (efisien), tetapi tetap menghasilkan dampak maksimal (efektif).

f. Kepastian Hukum

Pelayanan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan masyarakat. Dalam pelayanan informasi, kepastian hukum merujuk pada regulasi seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Para ahli mengemukakan sejumlah indikator pelayanan publik sebagai berikut:

- Kemudahan akses layanan
- Kualitas sarana dan prasarana
- Kemampuan dan profesionalisme petugas
- Prosedur yang sederhana dan cepat
- Media informasi yang efektif
- Adanya mekanisme pengaduan

2.1.2 Indikator Sistem Informasi

Indikator Sistem Informasi menurut DeLone dan McLean diantaranya yaitu:¹¹

1. Kualitas Sistem (*system quality*)

Kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, dengan merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengguna.

2. Kualitas Informasi

Menurut Deolone dan MCLean Pengolahan suatu sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan output informasi yang berkualitas yang memberikan nilai tambah bagi pemakai akhir.

3. Kualitas Layanan

Kualitas dari layanan sistem informasi merupakan kualitas pelayanan atau sebagai dukungan yang diterima pengguna dari personil atau staf system informasi. Subyek kualitas yang diterapkan pada kualitas layanan sistem informasi harus dapat mengidentifikasi suatu daftar dimensi-dimensi kualitas.

4. Minat Pengguna Sistem

Menurut Jogiyanto penggunaan sistem informasi (*information use*) yaitu penggunaan keluaran suatu sistem informasi oleh penerima.

¹¹ Jogiyanto, Sistem Informasi Manajemen, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022.
Hal. 12

5. Kepuasan Pengguna Sistem

Kepuasan pengguna merupakan hasil respon yang diberikan setelah memakai sistem informasi. Kepuasan pengguna berperan penting dalam pengembangan sistem informasi.

Dalam penggunaan teori DeLone dan McLean dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sistem informasi secara teknis semata, tetapi untuk menganalisis kualitas sistem informasi publik sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Mengingat pengelolaan informasi publik saat ini telah berbasis digital (website, media sosial), maka keberhasilan pengelolaan juga dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang diberikan melalui platform tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti sudah mencari bahwasanya tidak ada yang sama judul skripsi terdahulu yang membahas analisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Adapun hasil penelitian yang sedikit ada persamaan dengan judul penelitian saya yang membahas tentang analisis pengelolaan informasi publik yaitu:

1. Rahmat Zahlul (2022) mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, dengan judul skripsi Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Website UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Website UIN ArRaniry dan

apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Website UIN Ar-Raniry. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui website Resmi UIN Ar-Raniry belum berjalan optimal dan sesuai dengan perintah undang-undang atau regulasi serta standar penyampaian informasi publik. Hal ini disebabkan ada informasi-informasi yang seharusnya disampaikan sebagaimana perintah undang-undang belum tersedia pada Website UIN Ar-Raniry, begitu juga dengan tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Informasi di UIN Ar-Raniry. Faktor penghambat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UIN Ar-Raniry didasari pada lemahnya pemahaman pejabat terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi, serta faktor sumber daya dana dalam pengembangan pelayanan informasi yang belum memadai. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Keterbukaan Informasi pada website UIN Ar-Raniry belum berlaku optimal karena adanya beberapa faktor penghambat. Persamaan kedua penelitian sama-sama meneliti keterbukaan informasi publik melalui website, menggunakan metode kualitatif, dan menyoroti faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada website UIN Ar-Raniry, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Dinas Syariat Islam Aceh dengan analisis yang lebih luas, mencakup mekanisme pengelolaan, pematkhiran data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

2. Dwi Anjas Pratiwi (2024) mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, dengan judul skripsi Pengelolaan Informasi Publik dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengelolaan informasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik di Diskominfo meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan informasi, klasifikasi informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, relevan, dan mudah diakses. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta peluang yang ada, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan informasi publik yang lebih efektif di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menganalisis sistem informasi.

3. Resky Ananda Putri (2021) mahasiswi jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto). Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan informan yakni kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika kabupaten Jeneponto, kepala bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik, kepala bidang aplikasi dan informatika, kepala seksi pengelolaan media, komunikasi dan penyediaan informasi, kepala seksi layanan informasi publik beserta masyarakat setempat, yang dimana fokus penelitiannya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika di Kabupaten Jeneponto belum terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penyebaran informasi di media massa sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan keefektifan dalam mengakses informasi publik. Kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus umum, yaitu keterbukaan dan pengelolaan informasi publik pada instansi pemerintah. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk

melihat sejauh mana pelayanan informasi publik telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Resky Ananda Putri berfokus pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Syariat Islam Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, penelitian Resky lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sementara penelitian ini menganalisis mekanisme pengelolaan informasi publik, tingkat keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta hambatan dan strategi optimalisasi. Hasil penelitian Resky menunjukkan keterbukaan informasi di Jeneponto belum optimal karena minimnya penyebaran informasi di media massa, sedangkan penelitian ini diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh.

4. Putra Ilhamsyah, Herawati Herawati, Abdul Mukti (2023) Fakultas Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia, dengan judul jurnal Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Keterbukaan Informasi Publik meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan proses pengawasan terhadap kinerja Badan Publik, salah satunya adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan informasi kepada publik

melalui media yang dikelola. Informasi persidangan dan rapat-rapat yang nantinya hasil tersebut dapat di informasikan kepada masyarakat. Komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi belum terpenuhi dengan baik. Kurangnya sumber daya anggaran yang membuat petugas belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik. Persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas tentang keterbukaan informasi publik dan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja badan publik. Selain itu, keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana proses penyampaian informasi publik dilakukan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian tentang Sekretariat DPRK Banda Aceh lebih menitikberatkan pada penyampaian informasi melalui media serta hambatan berupa keterbatasan komunikasi dan anggaran. Sementara penelitian Anda di Dinas Syariat Islam Aceh berfokus pada mekanisme pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, evaluasi layanan, serta strategi optimalisasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik yang sesuai dengan konteks keislaman di Aceh.

5. Yuliana, R. (2022), dengan judul Tingkat Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keterbukaan informasi publik diterapkan oleh instansi pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan indikator yang diukur meliputi: aksesibilitas informasi, kecepatan respon, kejelasan informasi, serta media

penyampaian informasi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah cukup terbuka dalam menyediakan informasi kepada publik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan masyarakat. Ketersediaan informasi ini sebagian besar dipublikasikan melalui situs web resmi, media sosial, serta melalui permintaan langsung. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa informasi yang tersedia masih bersifat umum, seperti data statistik dan pengumuman program-program kesehatan. Sementara informasi yang lebih spesifik dan kontekstual yang mungkin lebih dibutuhkan oleh masyarakat tertentu masih kurang tersedia atau sulit diakses. Kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya pembaruan informasi secara berkala dan terbatasnya sosialisasi tentang hak masyarakat atas informasi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang ditulis adalah sama-sama menelaah praktik keterbukaan informasi publik oleh lembaga pemerintahan. Fokus keduanya terletak pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta pengukuran terhadap efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Perbedaannya terletak pada bidang instansi, yaitu sektor kesehatan pada penelitian Yuliana, sedangkan penelitian ini fokus pada sektor keagamaan dan penegakan syariat Islam di Aceh.

2.3 Informasi Publik

2.3.1 Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah segala bentuk data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan/atau dikuasai oleh badan publik, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, yang berkaitan dengan kepentingan umum dan aktivitas penyelenggaraan negara. Informasi ini mencakup dokumen tertulis, digital, visual, audio, serta data elektronik yang harus dapat diakses oleh masyarakat luas.¹²

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa informasi publik merupakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggara negara serta badan publik lainnya yang memiliki kewajiban menyediakan dan membuka informasi kepada publik, baik secara berkala maupun berdasarkan permintaan.¹³

Informasi publik menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Dengan akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan publik.¹⁴

Secara umum, informasi publik memiliki karakteristik: (1) bersifat terbuka dan dapat diakses; (2) dikelola secara sistematis oleh badan publik; (3) memiliki nilai guna bagi masyarakat; dan (4) hanya dapat dikecualikan jika menyangkut rahasia negara, hak pribadi, atau kepentingan perlindungan hukum tertentu.¹⁵

¹² Kurniawan, Toni & Lestari, Fitri. *Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm. 15.

¹³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁴ Gunawan, Iwan. *Demokrasi, Transparansi, dan Informasi Publik di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2021. hlm. 62.

¹⁵ Aditya, Budi. *Manajemen Informasi di Sektor Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2020. hlm. 37.

Menurut Yuliandri & Pambudi (2020), informasi publik juga memainkan peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena transparansi merupakan salah satu prinsip utamanya. Oleh karena itu, pengelolaan informasi yang efisien, cepat, dan mudah diakses menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi publik.¹⁶

Gunawan (2021) menekankan bahwa informasi publik adalah elemen utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang terbuka. Tanpa akses terhadap informasi, masyarakat akan kesulitan berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan publik. Informasi publik adalah alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka menciptakan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.¹⁷

Ahmad Ramli (2020) dalam konteks hukum informasi, Ramli menyebutkan bahwa informasi publik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat untuk kepentingan umum, kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang. Informasi publik adalah informasi yang diperoleh atau dikelola oleh badan publik dan wajib disediakan kepada masyarakat dalam rangka menjamin hak asasi atas informasi.¹⁸

Dalam konteks daerah dengan kekhususan seperti Aceh, informasi publik juga berperan dalam mendukung penerapan kebijakan daerah berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan. Maka, keterbukaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh

¹⁶ Yuliandri & Pambudi, Deni. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm. 78.

¹⁷ Gunawan, Iwan. *Demokrasi, Transparansi, dan Informasi Publik di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2021. hlm. 58.

¹⁸ Ramli, Ahmad. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020. hlm. 34.

menjadi bagian penting dari akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan syariat Islam.¹⁹

Kesimpulan dari definisi para ahli di atas, informasi publik memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, di mana pengelolaan informasi yang efisien, cepat, dan mudah diakses menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi publik. Selain itu, informasi publik juga merupakan elemen utama dalam menciptakan demokrasi yang sehat, karena tanpa akses terhadap informasi, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Dari aspek hukum, informasi publik merupakan hak asasi yang wajib disediakan oleh badan publik, kecuali informasi yang dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks daerah dengan kekhususan seperti Aceh, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan, khususnya dalam pelaksanaan syariat Islam.

2.3.2 Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik merupakan serangkaian proses dan mekanisme yang dilakukan oleh badan publik dalam menghasilkan, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menyampaikan, dan/atau menyediakan informasi kepada masyarakat. Pengelolaan ini harus dilakukan secara

¹⁹ Ramadhan, Rinaldi. *Otonomi Khusus dan Keterbukaan Pemerintahan Daerah di Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2022. hlm. 90.

sistematis dan terstruktur dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang cepat dan tepat. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.²⁰

Secara konseptual, pengelolaan informasi publik mencakup beberapa tahapan penting, yaitu: produksi informasi, pendokumentasian, penyimpanan dan keamanan, serta pelayanan informasi. Produksi informasi merupakan tahap awal di mana badan publik menghasilkan data dan dokumen dari seluruh aktivitasnya. Selanjutnya, informasi tersebut didokumentasikan dan disimpan dalam sistem yang aman, baik secara fisik maupun digital. Tahap akhir adalah penyediaan informasi kepada publik secara berkala atau berdasarkan permintaan, dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi.²¹

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik menjadi faktor penting dalam menjamin keterbukaan informasi. PPID bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, termasuk merespons permintaan informasi publik dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya PPID, proses penyediaan informasi dapat lebih tertib, terarah, dan sesuai standar layanan publik.²²

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk mengelola informasi yang berada di

²⁰ Kurniawan, Toni & Lestari, Fitri. *Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm. 27.

²¹ Aditya, Budi. *Manajemen Informasi di Sektor Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2020. hlm. 44.

²² Ramli, Ahmad. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 56.

bawah kewenangannya dan menyediakan sistem layanan informasi yang terbuka. Kewajiban ini mencakup penyediaan informasi secara berkala, informasi sertamerta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi bukan hanya kebutuhan internal, tetapi juga kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan.²³

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan informasi publik mencerminkan komitmen terhadap prinsip *good governance*. Pemerintah daerah dituntut untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan publik, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengelolaan informasi harus didukung oleh teknologi informasi yang mampu menyediakan data secara cepat, transparan, dan akurat, sambil tetap menjaga informasi yang dikecualikan.²⁴

Secara khusus, di lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh, pengelolaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam. Informasi terkait kebijakan, pelatihan keagamaan, pelaksanaan qanun, serta program kerja dinas harus dikelola dan disampaikan dengan prinsip keterbukaan. Hal ini bukan hanya bentuk pelayanan publik, tetapi juga bagian dari pertanggungjawaban moral dan sosial pemerintah terhadap nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi di Aceh.²⁵

²³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 9–11.

²⁴ Gunawan, Iwan. *Demokrasi, Transparansi, dan Informasi Publik di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2021. hlm. 61.

²⁵ Ramadhan, Rinaldi. *Otonomi Khusus dan Keterbukaan Pemerintahan Daerah di Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2022. hlm. 95.

Dengan sistem pengelolaan yang baik, informasi publik tidak hanya menjadi alat komunikasi satu arah, tetapi dapat menjadi jembatan interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang transparan, masyarakat dapat turut serta mengawasi, mengevaluasi, dan bahkan terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik, sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan berorientasi pada kepentingan bersama.²⁶

2.3.3 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, serta aktivitas badan publik yang berkaitan dengan kepentingan umum. Konsep ini mengandung makna bahwa setiap informasi yang dikuasai oleh badan publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁷

Adapun indikator penilaian keterbukaan informasi publik meliputi:

1. Kualitas informasi, yaitu sejauh mana informasi yang disajikan melalui website dan media sosial instansi bersifat akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh publik.

²⁶ Yuliandri & Pambudi, Deni. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm. 84.

²⁷ Toni Kurniawan & Fitri Lestari, *Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm. 32.

2. Keaktifan publikasi, yaitu frekuensi dan konsistensi instansi dalam memperbarui serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3. Aktualisasi dan relevansi informasi, yaitu ketepatan waktu pembaruan informasi serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan publik.²⁸

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi sarana untuk menjamin hak warga negara, tetapi juga merupakan pilar penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah yang terbuka akan lebih mudah diawasi, dikritisi, dan diperbaiki, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁹

Di Indonesia, prinsip keterbukaan informasi publik diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, sekaligus mewajibkan badan publik untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi secara aktif dan pasif. Dalam konteks ini, setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan layanan informasi berjalan sesuai ketentuan.³⁰

²⁸ <https://humas.acehprov.go.id/26-skpa-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2024/>

²⁹ Iwan Gunawan, *Demokrasi, Transparansi, dan Informasi Publik di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2021. hlm. 68.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13–14.

Keterbukaan informasi publik mencakup berbagai jenis informasi, seperti informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang harus diumumkan serta-merta apabila menyangkut keselamatan masyarakat. Dengan klasifikasi ini, masyarakat dapat mengetahui hak mereka terhadap jenis informasi tertentu dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya.³¹

2.3.4 Dinas Syariat Islam Aceh

Dinas Syariat Islam Aceh merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Aceh dan memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh. Lembaga ini dibentuk sebagai perwujudan dari kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bidang agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan Dinas Syariat Islam menjadi pilar penting dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam tataran regulasi, pembinaan, pengawasan, hingga penegakan hukum syariat.

Secara umum, tugas pokok Dinas Syariat Islam Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang syariat Islam. Tugas ini dijalankan melalui berbagai fungsi seperti perumusan kebijakan pelaksanaan syariat, pembinaan umat, penguatan kelembagaan keislaman, serta pengawasan terhadap implementasi qanun-qanun syariat di masyarakat. Lembaga ini juga melakukan koordinasi lintas

³¹ Ahmad Ramli, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 75.

sektor dengan instansi lain dalam rangka mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang Islami, harmonis, dan tertib.

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh terdiri atas beberapa bidang, seperti Bidang Bina Hukum Syariat Islam, Bidang Dakwah dan Peribadatan, serta Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Islami. Melalui struktur ini, Dinas menjalankan berbagai program seperti sosialisasi qanun syariat, pelatihan keagamaan, razia dan patroli oleh Wilayatul Hisbah (WH), serta pembinaan generasi muda melalui pesantren kilat dan majelis taklim. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan ketaatan masyarakat terhadap ajaran Islam.

Keberadaan Dinas Syariat Islam Aceh memiliki peran strategis dalam menjaga identitas keislaman masyarakat Aceh. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, disertai langkah-langkah penegakan hukum yang proporsional, lembaga ini berupaya menciptakan suasana sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Dinas Syariat Islam Aceh bukan hanya sekadar lembaga administratif, tetapi juga merupakan motor penggerak dalam pembentukan karakter masyarakat yang religius dan berakhlak mulia sesuai dengan visi Pemerintah Aceh.

2.4 Landasan Hukum

2.4.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dari badan publik secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku efektif dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2010. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada setiap orang (tanpa membedakan status warga negara, umur, profesi, maupun latar belakang sosial) untuk:

1. Memperoleh informasi publik.
2. Melihat dan mengetahui informasi publik.

3. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka.
4. Menyebarluaskan informasi publik.

Sementara itu, badan publik (termasuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga non-pemerintah yang menerima dana dari APBN/APBD) memiliki kewajiban untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengklasifikasikan informasi publik ke dalam beberapa kategori:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala (misalnya, laporan keuangan, rencana kerja).
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (terkait bencana, bahaya, dan informasi yang dapat mengancam kehidupan orang banyak).
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (seperti profil lembaga, peraturan, keputusan).
4. Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang jika dibuka dapat membahayakan negara, privasi individu, rahasia dagang, atau menghambat penegakan hukum.

2.4.2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini disusun untuk


memberikan pedoman teknis kepada setiap badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan ini mengatur standar operasional pelayanan informasi, mulai dari klasifikasi jenis informasi, tata cara permintaan informasi, hingga kewajiban pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara tepat waktu, biaya ringan, dan prosedur yang sederhana.

Dalam Perki ini ditegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka melalui berbagai sarana, seperti ruang layanan informasi, situs web resmi, dan papan pengumuman. Informasi publik diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan yang wajib tersedia setiap saat. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengajuan permohonan informasi, dengan ketentuan bahwa permintaan informasi harus dijawab paling lambat 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan alasan tertulis. Dengan adanya Perki ini, diharapkan badan publik dapat menjalankan prinsip keterbukaan secara sistematis dan profesional, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran atau alur berpikir sehingga jelas maksud dan tujuan penelitian ini.

Pengelolaan Informasi Publik
di Dinas Syariat Islam Aceh



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi mengenai analisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.³² Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.³³

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada secara jelas.

Penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu: penelitian menggunakan latar alami (*natural setting*), manusia sebagai alat (*instrument*), penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif (analisis data kualitatif bersamaan dengan proses pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar,

³² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I*, (Agustus: 2018), hlm. 4.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

perilaku), mementingkan segi proses daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan perhatian utama dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai analisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.³⁴ Pertimbangan tempat penelitian sangat diperlukan untuk menemukan peluang mendapatkannya informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih Dinas Syariat Islam Aceh karena lembaga ini berperan strategis dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga keterbukaan informasi publik sangat penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, terutama di era digital. Justifikasi ilmiahnya mencakup:

1. Aspek relevansi: Dinas Syariat Islam Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, sehingga menarik untuk diteliti dari sisi pengelolaan informasi publik.
2. Aspek urgensi: Masih ada indikasi keterbatasan akses dan optimalisasi layanan informasi publik yang memerlukan kajian ilmiah agar ditemukan solusi perbaikan.
3. Aspek kebaruan (*novelty*): Penelitian tentang pengelolaan informasi publik di instansi dengan karakteristik syariat Islam masih jarang dilakukan,

³⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program BK di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 53.

sehingga penelitian ini dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi akademik.

4. Aspek manfaat: Hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh.

Di dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh”. Peneliti memilih tempat penelitian di Dinas Syariat Islam Aceh, Jl. T. Nyak Arief N. 221, Jeulingke, Banda Aceh. Dan di Komisi Informasi Aceh Jl. Residen Danubroto No.3, Geuceu Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

3.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui proses wawancara dan observasi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh, yaitu Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), staf teknis atau operator website dan sistem informasi, serta pihak Komisi Informasi Aceh. Data ini digunakan untuk mengetahui secara langsung mekanisme pengelolaan informasi publik serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi Dinas Syariat Islam Aceh, laporan kegiatan, arsip, foto dokumentasi, serta informasi yang terdapat pada website dan media sosial resmi seperti Instagram dan Facebook. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer dalam menganalisis pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka. Dengan melampirkan lembar wawancara yang berisikan beberapa pertanyaan peneliti kepada Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh, Staf Teknis atau Operator Website/Sistem Informasi Dinas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan informasi publik yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Aceh dalam pengelolaan informasi publik.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu pimpinan Dinas Syariat Islam Aceh dalam memberikan kebijakan mekanisme pengelolaan sistem informasi publik tersebut.

Tujuan observasi ini adalah untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam Aceh dalam pengelolaan informasi publik.³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental

³⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

dari seseorang. Adapun dokumen yang akan dilampirkan oleh peneliti, berupa laporan, foto atau gambar-gambar aktivitas-aktivitas pegawai/staf serta beberapa gambar dokumen-dokumen pendukung lainnya.³⁶

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah kata dan tindakan, selanjutnya dokumen ataupun data lain hanyalah sebagai penunjang. Sumber data pada penelitian ini difokuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, oleh karena itu peneliti menjadikan beberapa sumber data sebagai berikut:

[Teknik pengumpulan informan tidak dijelaskan, purpose sampling atau snowball]

a. Informan

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh	Mengkoordinasikan administrasi dan tata kelola informasi di internal Dinas.	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program	Penanggung jawab utama pelayanan dan keterbukaan informasi publik.	1 Orang
3.	Operator Website dan Sistem Informasi	Pelaksana teknis yang mengelola konten website dan layanan informasi digital.	1 Orang
4.	Komisi Informasi Aceh	Lembaga independen yang berperan dalam pengawasan, penilaian dan monitoring keterbukaan informasi publik di Aceh	1 Orang
5.	Masyarakat	Pengguna layanan informasi publik yang menerima dan memanfaatkan informasi dari DSI Aceh serta memberikan perspektif terkait keterbukaan dan akses informasi	2 Orang
Jumlah			6 Orang

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 326.

Pemilihan informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Sekretaris Dinas dipilih karena memiliki wewenang dalam koordinasi administrasi dan tata kelola informasi di tingkat internal. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program dipilih sebagai informan utama karena merupakan penanggung jawab langsung dalam pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Operator website dipilih karena berperan dalam pengelolaan teknis dan publikasi informasi secara digital. Komisi Informasi Aceh dipilih sebagai informan eksternal yang berfungsi melakukan pengawasan dan penilaian terhadap keterbukaan informasi publik. Sementara itu, masyarakat dipilih sebagai pengguna layanan untuk memberikan perspektif terkait aksesibilitas dan kualitas informasi yang diterima. Dengan demikian, pemilihan informan ini diharapkan dapat memberikan data yang lengkap, seimbang, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

- c. Dokumen data Dinas Syariat Islam Aceh yang berisikan gambaran umum lokasi Dinas Syariat Islam Aceh, visi misi, profil, yang dijadikan tempat penelitian, foto, dan beberapa beberapa catatan.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data model Milers dan Huberman yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.³⁷

Analisis data penelitian yang dilakukan maksudnya untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam Aceh dalam pengelolaan informasi publik.

Adapun langkah-langkah analisis adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan terus-menerus selama kegiatan penelitian yang

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 210.

berorientasi kualitatif berlangsung. Dalam penelitian ini pada tahap reduksi data peneliti memilih data-data yang ditemukan di lapangan dipilih yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion/drawing/verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.³⁸

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian *Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh*, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu untuk memperoleh data yang lebih valid dan dapat dipercaya.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 334.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan informasi publik, yaitu Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), staf teknis/operator website dan sistem informasi, serta Komisi Informasi Aceh. Data dari masing-masing informan dibandingkan untuk melihat kesesuaian informasi terkait mekanisme pengelolaan informasi publik dan kendala yang dihadapi.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dikonfirmasi melalui hasil observasi di lapangan serta didukung oleh dokumen resmi seperti laporan kegiatan, arsip, dan data dari website maupun media sosial Dinas Syariat Islam Aceh, sehingga diperoleh data yang konsisten dan akurat.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengumpulan data pada waktu yang berbeda selama periode penelitian, yaitu bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi data yang diperoleh, karena kondisi dan situasi informan serta aktivitas pengelolaan informasi publik dapat berubah sewaktu-waktu.

Dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi serta mampu menggambarkan secara objektif kondisi pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dilakukan di Dinas Syariat Islam Aceh, staf teknis/operator website, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Komisi Informasi Aceh sebagai lembaga pengawas eksternal. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kualitas pelayanan informasi, serta kepatuhan Dinas Syariat Islam Aceh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat dianalisis keterkaitan antara kebijakan internal, prosedur pelayanan, media penyebaran informasi, dan evaluasi eksternal dari Komisi Informasi Aceh dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan informasi publik.

4.1.1 Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Syariat Islam Aceh

Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Syariat Islam Aceh, khususnya dalam aspek kualitas layanan, menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat. Mekanisme ini mencakup proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, hingga penyampaian informasi yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Kualitas layanan

diukur dari ketepatan, kejelasan, kemudahan akses, serta kesesuaian informasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengelolaan yang baik, informasi publik diharapkan dapat disampaikan secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab.

a. Kualitas Layanan pada Pengelolaan Informasi Publik

Kualitas layanan pada pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh mencerminkan komitmen dalam memberikan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Layanan ini menekankan pada kejelasan prosedur, ketepatan waktu penyampaian, akurasi data, serta sikap responsif terhadap permohonan informasi. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan profesional, kualitas layanan diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh mengatakan bahwa:

“Mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi antara Sekretariat Dinas, PPID, dan staf teknis/operator website. Proses dimulai dari pendataan dan pengumpulan informasi yang bersumber dari seluruh unit kerja di lingkungan dinas, kemudian informasi tersebut diverifikasi untuk memastikan kejelasan, akurasi, dan kelengkapan data sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, PPID bertugas menyusun informasi sesuai klasifikasi keterbukaan informasi publik, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat. Komisi Informasi Aceh menilai mekanisme ini semakin optimal seiring dengan peningkatan nilai *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan presentasi tahunan, menunjukkan perbaikan kapasitas SDM, prosedur internal, dan koordinasi antarunit dalam pengelolaan informasi publik.”³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

Tabel 4.1 Rekap Nilai MONEV Dinas Syariat Islam Aceh

Tahun	Nilai SAQ	Nilai Presentasi	Total Nilai	Kualifikasi
2021	53	12,0	65,0	Cukup Informatif
2022	79	18,5	97,5	Informatif
2023	70	12,20	82,2	Menuju Informatif
2024	71	18,14	89,1	Menuju Informatif
2025	74	17,73	91,7	Informatif

Sumber: Komisi Informasi Aceh 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi namun cenderung peningkatan kualitas nilai dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, total nilai sebesar 65,0 dengan kualifikasi “cukup informatif”, yang merupakan nilai terendah dalam periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan total nilai 97,5 sehingga mencapai kualifikasi “informatif”. Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun nilai *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan presentasi mengalami variasi, total nilai berada pada kategori “menuju informatif” dengan masing-masing 82,2 dan 89,1. Kemudian, pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan dengan total nilai 91,7 yang masuk dalam kualifikasi “informatif”. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dari aspek *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan presentasi yang berdampak pada peningkatan kualitas informasi dari waktu ke waktu, meskipun sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa:

“Mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dilakukan secara sistematis melalui koordinasi antara Sekretariat Dinas, PPID, dan masing-masing bidang/unit kerja. Proses dimulai dari pendataan dan pengumpulan informasi yang mencakup dokumen perencanaan, program dan kegiatan, laporan kinerja, regulasi internal, serta informasi

pelayanan publik. Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi dan pengecekan kejelasan agar informasi akurat dan siap dipublikasikan. Selanjutnya, PPID mengklasifikasikan informasi sesuai kategori keterbukaan dan memastikan prosedur penyampaian informasi publik dijalankan dengan baik. Mekanisme ini menunjukkan koordinasi internal yang kuat, pengawasan kualitas informasi, dan pemanfaatan media untuk memastikan informasi dapat diakses secara tepat dan efektif.”⁴⁰

Pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah berjalan secara sistematis melalui koordinasi antarunit, mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga pengklasifikasian informasi oleh PPID sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Proses ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan dapat diakses secara efektif oleh masyarakat, serta mencerminkan adanya pengawasan kualitas dan pemanfaatan media dalam mendukung pelayanan informasi publik.

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa:

“Pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dijalankan secara sistematis melalui koordinasi antara PPID, Sekretariat, dan masing-masing unit kerja. Setiap informasi yang diperoleh atau dimiliki dinas, seperti dokumen perencanaan, program dan kegiatan, laporan pelaksanaan, regulasi, dan informasi pelayanan publik, terlebih dahulu dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan serta kelengkapan data. Permohonan informasi dari masyarakat dicatat, diverifikasi, dan kemudian dikoordinasikan dengan unit terkait agar jawaban yang diberikan tepat dan akurat. Selain itu, informasi disimpan dalam bentuk arsip fisik maupun digital untuk memudahkan penelusuran dan akses. Adapun alur pengelolaan dimulai dari pengumpulan data oleh masing-masing unit kerja, kemudian diserahkan kepada PPID untuk dilakukan pemeriksaan dan pengklasifikasian sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, selanjutnya dipublikasikan melalui media yang tersedia atau disampaikan langsung kepada pemohon sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan”⁴¹

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

ke PPID untuk ditindaklanjuti. Proses ini memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan valid dan sesuai dengan ketentuan.”⁴²

Pengelolaan informasi publik melalui website di Dinas Syariat Islam Aceh telah berjalan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan dan verifikasi informasi dari setiap unit kerja hingga tahap publikasi. Selain itu, adanya pencatatan serta tindak lanjut terhadap permohonan informasi oleh PPID memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat valid, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan masyarakat 1 menyampaikan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat melihat informasi dari Dinas Syariat Islam Aceh sudah cukup mudah diakses, terutama melalui website dan media sosial. Informasi yang disampaikan juga cukup jelas, walaupun terkadang masih ada beberapa informasi yang belum diperbarui secara cepat. Namun secara umum, saya merasa pelayanan informasi sudah cukup baik dan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.”⁴³

Masyarakat menilai bahwa informasi dari Dinas Syariat Islam Aceh relatif mudah diakses, terutama melalui website dan media sosial, serta disajikan dengan cukup jelas sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi. Namun, masih terdapat kekurangan pada kecepatan pembaruan informasi yang belum sepenuhnya optimal, meskipun secara umum kualitas pelayanan informasi sudah tergolong baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

⁴³ Hasil wawancara dengan masyarakat 1 pada tanggal 08 Januari 2026.

Islam Aceh telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan profesional melalui koordinasi yang kuat antara Sekretariat, PPID, serta unit kerja terkait. Proses pengelolaan informasi dimulai dari pengumpulan, verifikasi, pengklasifikasian, hingga publikasi informasi dengan memperhatikan keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan waktu, baik melalui media digital maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain itu, adanya pencatatan permohonan informasi serta penyimpanan arsip secara fisik dan digital menunjukkan upaya peningkatan efisiensi dan kemudahan akses. Hal ini juga didukung oleh peningkatan nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi Aceh yang menunjukkan perbaikan kapasitas sumber daya manusia, prosedur internal, dan koordinasi antarunit, sehingga secara keseluruhan kualitas layanan informasi publik di dinas tersebut tergolong baik dan terus mengalami peningkatan menuju kategori informatif serta mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat 1 menyampaikan bahwa pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh sudah cukup baik dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama melalui website dan media sosial. Informasi yang disajikan dinilai cukup jelas dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Namun demikian, masih terdapat catatan terkait kecepatan pembaruan informasi yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Secara umum, pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Analisis menunjukkan bahwa kualitas layanan pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh sudah berjalan dengan baik dan semakin meningkat

dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan adanya sistem pengelolaan yang terstruktur melalui koordinasi antara Sekretariat, PPID, dan unit kerja dalam proses pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, hingga publikasi informasi. Hal ini juga didukung oleh peningkatan nilai Monev Komisi Informasi Aceh yang menunjukkan perbaikan kinerja, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Selain itu, masyarakat menilai informasi cukup mudah diakses dan jelas, namun masih terdapat kelemahan pada kecepatan pembaruan informasi. Secara keseluruhan, kualitas layanan sudah tergolong baik, tetapi masih perlu peningkatan pada aspek ketepatan waktu dan konsistensi pembaruan informasi agar lebih optimal.

b. Kemudahan Akses pada Pengelolaan Informasi Publik

Kemudahan akses pada pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh merupakan wujud komitmen dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka. Akses informasi disediakan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui media daring, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan prosedur yang sederhana dan jelas. Prinsip kemudahan ini menekankan pada ketersediaan informasi yang mudah ditemukan, dipahami, dan diperoleh tanpa hambatan yang tidak perlu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh mengatakan bahwa:

“Informasi kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung, melalui layanan permohonan informasi,

maupun secara daring melalui website resmi, portal PPID, dan media sosial.”⁴⁴

Pernyataan Komisi Informasi Aceh tersebut menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh telah menerapkan sistem diseminasi informasi yang bersifat multikanal, baik secara langsung maupun melalui media digital seperti website resmi, portal PPID, dan media sosial. Hal ini mengindikasikan adanya upaya optimalisasi aksesibilitas informasi publik agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Dengan adanya variasi saluran penyampaian informasi, proses pelayanan menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik serta meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa:


“Informasi disebarakan melalui berbagai media, baik secara langsung kepada masyarakat, melalui permohonan informasi, maupun media daring seperti website resmi, portal PPID, dan media sosial.”⁴⁵

Pernyataan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi publik telah dilakukan secara beragam melalui berbagai saluran, baik secara langsung, melalui layanan permohonan informasi, maupun secara daring seperti website resmi, portal PPID, dan media sosial. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform


⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

komunikasi. Dengan demikian, sistem penyebaran informasi yang diterapkan tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan efektivitas pelayanan publik.



Gambar 4.2 Web Resmi Dinas Syariat Islam Aceh



Gambar 4.3 Media Sosial Facebook Dinas Syariat Islam Aceh



Gambar 4.4 Media Sosial Instagram Dinas Syariat Islam Aceh

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana pendukung, seperti komputer, jaringan internet, ruang layanan, serta website dan portal PPID, memfasilitasi kelancaran pengelolaan informasi sehingga proses internal berjalan tertib dan efisien.”⁴⁶

Pernyataan Ibu Yenni tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di Dinas Syariat Islam Aceh memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran pengelolaan informasi publik. Fasilitas seperti komputer, jaringan internet, ruang layanan, serta website dan portal PPID membantu memastikan proses kerja berjalan lebih tertib, cepat, dan efisien. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, pengelolaan informasi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi mulai dari pengumpulan hingga publikasi, sehingga meningkatkan efektivitas layanan serta mendukung terciptanya pelayanan informasi publik yang lebih optimal.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan:

“Sarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, server, perangkat lunak pengelola konten, serta media daring seperti website dan media sosial, digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi dan mendukung kelancaran pelayanan publik.”⁴⁷

Sarana pendukung di Dinas Syariat Islam Aceh, seperti komputer, jaringan internet, server, perangkat lunak pengelola konten, serta media daring berupa website dan media sosial, berperan penting dalam menunjang pengelolaan informasi publik. Pemanfaatan fasilitas tersebut memungkinkan proses pengelolaan informasi berjalan lebih efektif, cepat, dan terstruktur, mulai dari pengolahan data hingga penyebaran kepada masyarakat. Dengan demikian, dukungan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan kelancaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kemudahan akses informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah didukung oleh penggunaan website, portal PPID, dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Selain itu, fasilitas seperti komputer, internet, dan server juga telah tersedia dan membantu kelancaran pelayanan informasi. Namun, masih ditemukan bahwa pembaruan informasi belum dilakukan secara konsisten sehingga perlu peningkatan agar akses informasi lebih cepat, akurat, dan selalu terbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

Islam Aceh dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui koordinasi yang baik antara Sekretariat Dinas, PPID, dan masing-masing unit kerja. Proses pengelolaan dimulai dari pendataan dan pengumpulan informasi yang mencakup dokumen perencanaan, program dan kegiatan, laporan kinerja, regulasi internal, serta informasi pelayanan publik, kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kejelasan data sebelum dipublikasikan. PPID bertugas mengklasifikasikan informasi sesuai kategori keterbukaan, menindaklanjuti permohonan informasi masyarakat, serta menyampaikan informasi melalui berbagai media, baik secara langsung, melalui layanan permohonan, maupun secara daring melalui website resmi, portal PPID, dan media sosial. Pengelolaan informasi ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk komputer, jaringan internet, ruang layanan, server, dan perangkat lunak pengelola konten, sehingga proses internal berjalan tertib, efisien, dan memungkinkan informasi publik dapat diakses secara tepat, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, mekanisme ini menunjukkan peningkatan kapasitas SDM, prosedur internal, dan koordinasi antarunit yang semakin optimal dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh.

Analisis menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah diwujudkan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui media daring seperti website, portal PPID, dan media sosial. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan

efisien. Namun, optimalisasi kemudahan akses ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta koordinasi yang berkelanjutan antarunit kerja agar penyebaran informasi dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

c. Kemampuan dan Profesionalis Petugas

Kemampuan dan profesionalisme petugas dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Petugas dituntut memiliki kompetensi dalam memahami regulasi keterbukaan informasi, keterampilan komunikasi yang baik, serta ketelitian dalam mengelola dan menyampaikan data. Profesionalisme juga tercermin dari sikap responsif, objektif, dan bertanggung jawab dalam melayani setiap permohonan informasi. Dengan kemampuan dan integritas yang memadai, pengelolaan informasi publik dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh mengatakan bahwa:

“Profesionalisme petugas PPID sangat penting dalam memastikan informasi dapat diakses masyarakat dengan cepat, tepat, dan akurat. Petugas yang terlatih dan memahami prosedur SOP pelayanan informasi akan meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian informasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Syariat Islam Aceh tentang pengelolaan informasi dan layanan bertujuan menjamin proses yang tertib, terstandar, dan sesuai aturan agar pelayanan kepada masyarakat efektif, efisien, dan transparan. SOP ini berlaku bagi seluruh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, penyimpanan, dan publikasi informasi oleh PPID, unit kerja, dan operator teknis. Informasi dikumpulkan dari dokumen perencanaan, laporan, regulasi, dan data pelayanan, kemudian diverifikasi sebelum disimpan atau dipublikasikan, baik secara digital maupun fisik. SOP juga mengatur proses permohonan informasi, mulai dari pencatatan, koordinasi, hingga penyampaian jawaban. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PPID untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan SOP berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.”⁴⁸

No	Media	Bentuk Pengelolaan Informasi Publik	Frekuensi Update	Jenis Informasi	Tingkat Keaktifan
1.	Website (Web)	Informasi layanan, SOP, berita kegiatan, dokumen resmi	Mingguan	Informasi resmi terkait perizinan, pelayanan, program DSI Aceh	Tinggi
2.	Instagram (IG)	Infografis, pengumuman layanan, story kegiatan, edukasi syariat	3-4 kali / Minggu	Tips layanan, pengumuman program, informasi literasi agama	Sedang
3.	Facebook (FB)	Postingan kegiatan, pengumuman, video edukasi	2-3 kali / minggu	Pengumuman, video dokumentasi kegiatan, live update	Sedang

Tingkat Keaktifan Media Sosial Dinas Syariat Islam Aceh 2026

Profesionalisme petugas PPID memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas pelayanan informasi publik. Petugas yang profesional dan memahami SOP akan mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan maupun keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, SOP pengelolaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh berfungsi sebagai pedoman kerja yang mengatur seluruh proses pelayanan informasi secara sistematis, mulai dari pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, penyimpanan, hingga publikasi informasi, baik secara digital maupun fisik. SOP juga mengatur mekanisme permohonan informasi dari

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

masyarakat secara terstruktur, serta menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memastikan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan SOP yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi dasar utama dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang tertib, terstandar, dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pengelolaan informasi publik telah didukung oleh penerapan SOP yang cukup jelas serta pembagian tugas yang terstruktur antara PPID, sekretariat, dan operator. Petugas terlihat menjalankan tugas sesuai alur kerja, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi data, hingga publikasi informasi melalui website dan media sosial. Hal ini menunjukkan adanya upaya menjaga ketertiban administrasi dan ketepatan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa:

“Petugas PPID di Dinas Syariat Islam Aceh dilengkapi kemampuan teknis dan pengetahuan tentang prosedur permohonan informasi. Profesionalisme mereka terlihat dari kemampuan menyiapkan dokumen, mengelola data secara sistematis, serta menanggapi permintaan informasi dengan tepat waktu.”⁴⁹

Pernyataan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh tersebut menunjukkan bahwa petugas PPID memiliki kompetensi teknis dan pemahaman yang baik terhadap prosedur pelayanan informasi publik. Profesionalisme tersebut tercermin dari kemampuan petugas dalam menyiapkan dokumen, mengelola data secara

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

sistematis, serta merespons permintaan informasi masyarakat secara tepat waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup kompeten, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa:

“Petugas yang kompeten dan profesional berperan penting dalam kelancaran pengelolaan informasi. Mereka tidak hanya mengelola dokumen, tetapi juga memastikan setiap kegiatan perencanaan dan laporan program dapat diakses publik secara tertib dan efisien.”⁵⁰

Pernyataan Ibu Yenni tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan profesionalisme petugas menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh. Petugas tidak hanya berperan dalam pengelolaan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan perencanaan dan laporan program dapat diakses oleh publik secara tertib, transparan, dan efisien. Hal ini menggambarkan bahwa profesionalisme aparatur berkontribusi langsung terhadap keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan akuntabel.

Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan:

“Sebagai petugas operator, kemampuan teknis seperti pengelolaan konten digital, pemeliharaan server, serta penguasaan media daring sangat penting.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

Profesionalisme kami tercermin dari kecepatan, ketepatan, dan kerapihan dalam memproses permohonan informasi masyarakat.”⁵¹

Pernyataan Ibu Nova tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme petugas operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh sangat ditentukan oleh kemampuan teknis dalam pengelolaan konten digital, pemeliharaan server, serta penguasaan media daring. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan informasi tidak hanya bergantung pada prosedur, tetapi juga pada keterampilan teknis petugas dalam mengelola sistem informasi. Profesionalisme tersebut terlihat dari kecepatan, ketepatan, dan kerapihan dalam memproses permohonan informasi masyarakat, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan profesionalisme petugas PPID di Dinas Syariat Islam Aceh sangat berperan penting dalam kelancaran pengelolaan informasi publik. Petugas PPID tidak hanya memahami prosedur permohonan informasi, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan dokumen, pengelolaan konten digital, pemeliharaan server, serta penggunaan berbagai media daring untuk penyampaian informasi. Profesionalisme mereka terlihat dari ketepatan, kecepatan, dan kerapihan dalam menanggapi permintaan informasi masyarakat, sehingga meminimalkan kesalahan dan keterlambatan. Lebih jauh, petugas yang kompeten mendukung keterbukaan informasi dengan memastikan dokumen perencanaan, laporan program, dan kegiatan dapat diakses publik secara

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

tertib, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, kemampuan dan profesionalisme petugas PPID menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh.

Analisis menunjukkan bahwa profesionalisme petugas PPID di Dinas Syariat Islam Aceh menjadi faktor penting dalam menjamin pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini didukung oleh penerapan SOP yang mengatur seluruh tahapan mulai dari pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, hingga publikasi informasi secara tertib, transparan, dan sesuai aturan. Selain itu, kompetensi teknis petugas dalam pengelolaan data, dokumen, serta media digital seperti website dan media sosial turut memperkuat efektivitas pelayanan informasi. Namun, keberhasilan ini tetap memerlukan konsistensi peningkatan kapasitas SDM serta pengawasan berkelanjutan agar standar pelayanan informasi publik dapat terus terjaga secara optimal.

4.1.2 Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Syariat Islam Aceh

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan informasi publik merupakan prinsip utama yang diterapkan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip ini dilakukan melalui penyediaan informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun tersedia setiap saat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan tercipta

pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.

a. Transparansi Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh merupakan bentuk komitmen dalam menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta sesuai dengan klasifikasi informasi publik yang telah ditetapkan. Dengan penerapan prinsip transparansi, masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan instansi secara objektif, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh yang mengatakan bahwa:

“Dinas Syariat Islam Aceh menunjukkan komitmen yang jelas terhadap keterbukaan informasi publik, sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Hasil pemantauan Komisi Informasi Aceh menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2025, keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dari kualifikasi “cukup informatif” menjadi “informatif”. Dinas secara aktif menyediakan informasi tanpa menunggu permohonan, memastikan aksesibilitas melalui media daring dan layanan tatap muka, serta menjaga kejelasan bahasa agar mudah dipahami masyarakat. Media informasi yang digunakan semakin beragam, termasuk website resmi, media sosial, dan papan pengumuman, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi.”⁵²

Dinas Syariat Islam Aceh memiliki komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008, yang ditandai dengan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

peningkatan status dari “cukup informatif” menjadi “informatif” pada periode 2021–2025. Dinas juga bersikap proaktif dalam menyediakan informasi tanpa menunggu permohonan masyarakat melalui berbagai saluran seperti layanan tatap muka, website resmi, media sosial, dan papan pengumuman. Penggunaan media yang beragam tersebut memperluas jangkauan dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sehingga secara keseluruhan mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa:

“Keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh terlihat dari upaya proaktif menyediakan informasi tanpa menunggu permintaan masyarakat, sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Dinas memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan mudah dipahami, melalui proses verifikasi oleh sekretariat dan koordinasi antarbidang. Media publikasi yang digunakan semakin variatif, mulai dari website resmi, portal PPID, papan pengumuman, hingga media sosial, untuk memperluas akses dan meningkatkan transparansi.”⁵³

Keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah dilaksanakan secara proaktif sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dengan menyediakan informasi tanpa menunggu permintaan masyarakat. Informasi yang disampaikan juga dijaga kualitasnya melalui proses verifikasi dan koordinasi antarbidang agar tetap jelas, akurat, dan mudah dipahami. Selain itu, pemanfaatan berbagai media publikasi seperti website resmi, portal PPID, papan pengumuman,

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

dan media sosial menunjukkan upaya perluasan akses informasi. Hal ini secara keseluruhan memperkuat transparansi dan efektivitas pelayanan informasi publik.

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa:

“Keterbukaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh berfokus pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara transparan dan akuntabel. PPID berperan aktif menyediakan informasi secara proaktif, termasuk informasi berkala, setiap saat, dan tertentu, sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Kejelasan informasi dijaga melalui proses klarifikasi dan koordinasi dengan unit kerja, agar masyarakat menerima informasi yang akurat dan mudah dipahami. Berbagai media publikasi, seperti website resmi dinas, portal PPID, papan pengumuman, dan media sosial, digunakan untuk menjangkau masyarakat secara luas.”⁵⁴

Keterbukaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan akuntabel sesuai UU No. 14 Tahun 2008. PPID berperan aktif dalam menyediakan informasi secara proaktif, baik informasi berkala, setiap saat, maupun tertentu, dengan tetap menjaga kejelasan dan akurasi melalui proses klarifikasi serta koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain itu, pemanfaatan berbagai media publikasi seperti website resmi, portal PPID, papan pengumuman, dan media sosial memperluas jangkauan informasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan:

“Keterbukaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh menekankan akses publik yang mudah, akurat, dan sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

2008. Melalui website dan media digital, masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka, termasuk informasi berkala, informasi setiap saat, serta pengumuman dan regulasi terkait pelaksanaan tugas dinas. PPID berperan menentukan klasifikasi dan kelayakan informasi untuk dipublikasikan, sementara operator teknis memastikan penyajian informasi jelas, sistematis, dan mudah dipahami.”⁵⁵

Keterbukaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh telah diarahkan untuk memberikan akses publik yang mudah, akurat, dan sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Pemanfaatan website dan media digital memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai jenis informasi secara terbuka, termasuk informasi berkala, informasi setiap saat, serta pengumuman dan regulasi dinas. Dalam pelaksanaannya, PPID berperan dalam menentukan klasifikasi dan kelayakan informasi yang akan dipublikasikan, sedangkan operator teknis memastikan informasi disajikan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang efektif.

Hasil wawancara dengan masyarakat 2 mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat melihat bahwa Dinas Syariat Islam Aceh sudah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi. Informasi seperti kegiatan, program, dan pengumuman dapat diakses melalui website maupun media sosial. Namun menurut saya, masih ada beberapa informasi yang perlu lebih sering diperbarui agar masyarakat selalu mendapatkan informasi yang terbaru dan tidak tertinggal.”⁵⁶

Keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh sudah dinilai cukup baik oleh masyarakat karena informasi mengenai kegiatan, program, dan pengumuman telah tersedia dan dapat diakses melalui website maupun media

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat 2 pada tanggal 08 Januari 2026.

sosial. Hal ini menandakan adanya upaya transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik. Namun demikian, masih terdapat catatan terkait pembaruan informasi yang belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan peningkatan pada aspek ketepatan waktu update agar masyarakat selalu memperoleh informasi yang terbaru dan tidak tertinggal.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, transparansi keterbukaan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh telah didukung oleh ketersediaan berbagai media informasi seperti website resmi, portal PPID, dan media sosial yang aktif digunakan untuk menyebarkan informasi publik. Informasi yang ditampilkan juga cukup mudah diakses oleh masyarakat dan tersusun secara sistematis. Namun, masih ditemukan bahwa beberapa informasi belum selalu diperbarui secara real time, sehingga diperlukan peningkatan konsistensi pembaruan agar transparansi dapat berjalan lebih optimal dan responsif.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transparansi keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip keterbukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari upaya proaktif dalam menyediakan informasi tanpa harus menunggu permohonan masyarakat, penyajian informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, serta penggunaan berbagai media publikasi seperti website resmi, portal PPID, media sosial, dan papan pengumuman untuk memperluas akses informasi. Selain itu, proses verifikasi, klarifikasi, dan koordinasi antarunit kerja turut memastikan kualitas dan keakuratan informasi yang disampaikan. Peningkatan

kualifikasi dari “cukup informatif” menjadi “informatif” juga menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek transparansi, sehingga mampu mendorong terciptanya akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Syariat Islam Aceh.

Analisis menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah berjalan secara cukup baik dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pemantauan Komisi Informasi Aceh yang meningkat dari kategori “cukup informatif” menjadi “informatif” pada periode 2021–2025. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat dalam melaksanakan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 melalui penyediaan informasi secara proaktif tanpa harus menunggu permohonan masyarakat, serta penggunaan berbagai media seperti website resmi, portal PPID, media sosial, dan papan pengumuman untuk memperluas akses informasi publik.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi didukung oleh mekanisme internal yang terstruktur melalui verifikasi, klarifikasi, dan koordinasi antarunit kerja guna memastikan informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan mudah dipahami. PPID dan operator teknis memiliki peran penting dalam menentukan klasifikasi serta menyajikan informasi secara sistematis sehingga dapat diakses masyarakat dengan mudah. Namun demikian, masih terdapat catatan dari masyarakat terkait perlunya peningkatan pembaruan informasi agar lebih cepat dan konsisten, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik

Akuntabilitas keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh mencerminkan tanggung jawab instansi dalam menyediakan dan mengelola informasi secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ini juga terlihat dari adanya mekanisme evaluasi, pelaporan, dan pengawasan dalam pengelolaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi dapat berjalan secara transparan, profesional, dan terpercaya.

Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh yang mengatakan bahwa:

“Selain itu, prosedur permohonan informasi dijalankan secara jelas dan terstruktur, sementara PPID berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa seluruh informasi publik telah tersedia sesuai kategori yang wajib diumumkan, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan baik.”⁵⁷

Pernyataan Komisi Informasi Aceh tersebut menjelaskan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh telah memiliki sistem pelayanan permohonan informasi yang teratur dan mudah dipahami oleh masyarakat. Prosedur yang jelas dan terstruktur ini memastikan setiap permintaan informasi dapat diproses sesuai alur yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi potensi hambatan dalam pelayanan. Selain itu, PPID berperan sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab utama dalam memastikan seluruh informasi publik yang wajib diumumkan tersedia dan dapat

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menjamin keteraturan proses pelayanan, tetapi juga memperkuat pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi secara transparan dan akuntabel.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa:

“Prosedur permohonan informasi dijalankan dengan tertib dan sistematis, sementara PPID berperan dalam memantau, mengelola, dan memperbarui informasi sesuai regulasi KIP. Komitmen ini menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh tidak hanya menyediakan informasi secara lengkap, tetapi juga berupaya agar informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, transparan, dan akuntabel.”⁵⁸

Pernyataan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan prosedur permohonan informasi telah dilakukan secara tertib dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID berperan penting dalam melakukan pemantauan, pengelolaan, serta pembaruan informasi agar selalu sesuai dengan regulasi Komisi Informasi Publik (KIP). Hal ini menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam tidak hanya menyediakan informasi secara lengkap, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik dapat terlaksana secara optimal.

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa:

“Prosedur permohonan informasi dilakukan secara jelas, mulai dari pencatatan, verifikasi, pengumpulan data, hingga penyampaian jawaban

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

kepada pemohon. Hal ini menunjukkan komitmen dinas dalam mewujudkan keterbukaan, pelayanan responsif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.”⁵⁹

Pernyataan Ibu Yenni tersebut menunjukkan bahwa prosedur permohonan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari pencatatan, verifikasi, pengumpulan data, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon. Proses yang jelas ini mencerminkan adanya upaya untuk memastikan setiap permintaan informasi dapat ditangani dengan baik dan sesuai prosedur. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan komitmen dinas dalam mewujudkan keterbukaan informasi, pelayanan yang responsif, serta akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.

Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan:

“Selain itu, website menyediakan menu prosedur permohonan informasi dan sarana komunikasi untuk menampung masukan atau keluhan masyarakat, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keterbukaan informasi publik.”⁶⁰

Pernyataan Ibu Nova tersebut menunjukkan bahwa website PPID Dinas Syariat Islam Aceh tidak hanya berfungsi sebagai media penyedia informasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Adanya menu prosedur permohonan informasi memudahkan masyarakat dalam memahami alur pengajuan informasi secara jelas. Selain itu, fitur masukan dan keluhan memungkinkan masyarakat menyampaikan evaluasi yang kemudian

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, mekanisme akuntabilitas pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah berjalan cukup baik melalui penerapan prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Setiap permohonan informasi dicatat dan diproses sesuai alur, serta terdapat pembagian tugas yang tegas antara PPID, sekretariat, dan operator. Selain itu, adanya fitur layanan pada website seperti prosedur permohonan dan kanal pengaduan menunjukkan adanya transparansi dan kontrol publik terhadap layanan informasi. Namun, evaluasi berkala terhadap konsistensi waktu respons dan pembaruan informasi masih perlu ditingkatkan agar akuntabilitas dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Keterbukaan ini terlihat dari upaya proaktif dinas dalam menyediakan informasi tanpa menunggu permohonan masyarakat, memastikan kejelasan, akurasi, dan kemudahan pemahaman melalui proses verifikasi dan koordinasi antarunit kerja. Media publikasi yang digunakan semakin beragam, mulai dari website resmi, portal PPID, papan pengumuman, hingga media sosial, sehingga akses informasi dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas dan transparan. Prosedur permohonan informasi dijalankan secara tertib dan sistematis, mulai dari pencatatan, verifikasi, pengumpulan data, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon, dengan PPID

berperan mengelola, memantau, dan memastikan ketersediaan informasi sesuai kategori yang wajib diumumkan. Komitmen ini tidak hanya meningkatkan akses dan akuntabilitas informasi publik, tetapi juga menegaskan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui mekanisme yang jelas, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah dilaksanakan melalui sistem pelayanan yang terstruktur, mulai dari prosedur permohonan informasi, pengelolaan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat secara jelas dan sesuai ketentuan. PPID memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pemantauan, serta pembaruan informasi agar tetap sesuai dengan regulasi Komisi Informasi Publik (KIP), sehingga setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, adanya proses pencatatan, verifikasi, pengumpulan data, dan evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis untuk menjamin transparansi, responsivitas, dan akurasi layanan. Pemanfaatan website sebagai media layanan yang menyediakan prosedur permohonan informasi serta kanal pengaduan juga memperkuat akuntabilitas karena memungkinkan adanya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan. Dengan demikian, akuntabilitas keterbukaan informasi di dinas tersebut telah berjalan cukup baik dan mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan, profesional, dan dapat dipercaya.

c. Responsitas

Responsivitas dalam keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh menunjukkan kemampuan instansi dalam menanggapi permohonan informasi secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Responsivitas tercermin dari kejelasan alur pelayanan, ketepatan waktu dalam memberikan jawaban, serta kesiapan petugas dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan tingkat responsivitas yang baik, pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh mengatakan bahwa:

“Responsivitas badan publik dapat dilihat dari seberapa cepat dan tepat mereka menanggapi permohonan informasi masyarakat. Petugas PPID harus mampu memberikan jawaban dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan sengketa informasi.”⁶¹

Pernyataan Komisi Informasi Aceh tersebut menjelaskan bahwa responsivitas badan publik dalam pengelolaan informasi diukur dari kemampuan dalam memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan sesuai terhadap permohonan informasi masyarakat. Petugas PPID dituntut untuk bekerja berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap permintaan informasi dapat diproses secara efektif dan tidak menimbulkan keterlambatan. Hal ini penting untuk menjaga kepastian layanan serta mencegah terjadinya sengketa informasi, sekaligus memastikan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara optimal.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa:

“Dinas Syariat Islam Aceh berupaya merespons setiap permohonan informasi secara cepat dan sesuai prosedur. Setiap permintaan yang masuk akan segera didisposisikan kepada unit terkait agar dapat diproses dan diberikan jawaban dalam waktu yang telah ditetapkan.”⁶²

Pernyataan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh tersebut menjelaskan bahwa responsivitas pelayanan informasi publik dilakukan melalui mekanisme kerja yang cepat dan terstruktur sesuai prosedur yang berlaku. Setiap permohonan informasi yang masuk segera didisposisikan kepada unit kerja terkait agar dapat segera diproses dan diberikan jawaban dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya sistem koordinasi internal yang baik dalam memastikan setiap permintaan masyarakat ditangani secara tepat waktu, sehingga mendukung pelayanan informasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan bahwa:

“Dalam hal responsivitas, kami berusaha menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu. Koordinasi antarbidang menjadi kunci agar setiap permintaan informasi dapat dipenuhi tanpa penundaan yang tidak perlu.”⁶³

Pernyataan Ibu Yenni tersebut menjelaskan bahwa responsivitas dalam pelayanan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh diwujudkan melalui upaya penyediaan data dan dokumen secara tepat waktu sesuai permintaan masyarakat.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Yenni selaku Kasubbag Perencanaan dan Program di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

Koordinasi antarbidang menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pemenuhan informasi sehingga tidak terjadi penundaan yang tidak perlu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan informasi sangat bergantung pada kerja sama internal yang baik, sehingga permintaan informasi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan:

“Setiap permohonan informasi yang masuk melalui website, email, atau secara langsung segera kami tindak lanjuti. Kami mencatat, memverifikasi, dan meneruskan permintaan tersebut ke bidang terkait agar dapat segera diberikan jawaban kepada pemohon sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan.”⁶⁴

Pernyataan Ibu Nova tersebut menunjukkan bahwa responsivitas pelayanan informasi di Dinas Syariat Islam Aceh dilakukan melalui mekanisme yang cepat dan terstruktur. Setiap permohonan informasi yang masuk, baik melalui website, email, maupun secara langsung, segera ditindaklanjuti dengan proses pencatatan, verifikasi, dan penerusan ke bidang terkait. Hal ini memastikan bahwa setiap permintaan dapat diproses secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sistem kerja PPID mencerminkan pelayanan yang responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, responsivitas pelayanan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah berjalan cukup baik, ditandai dengan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nova selaku staf operator PPID di Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 07 Januari 2026.

setiap permohonan informasi yang masuk melalui website, email, maupun layanan langsung segera dicatat, diverifikasi, dan diteruskan ke unit terkait untuk diproses lebih lanjut. Petugas PPID juga terlihat responsif dalam menindaklanjuti permintaan masyarakat serta melakukan koordinasi antarbidang agar informasi dapat disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, meskipun pada beberapa kasus tertentu masih diperlukan waktu tambahan untuk konfirmasi data dari unit teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Dinas Syariat Islam Aceh dalam pengelolaan informasi publik telah dilaksanakan secara cukup baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Responsivitas tersebut tercermin dari komitmen petugas PPID dalam menanggapi setiap permohonan informasi secara cepat, tepat, dan prosedural, sehingga meminimalkan potensi terjadinya sengketa informasi.

Setiap permintaan informasi yang masuk, baik melalui website, email, maupun secara langsung, segera dicatat, diverifikasi, dan didisposisikan kepada unit atau bidang terkait untuk diproses lebih lanjut. Koordinasi antarbidang menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa data dan dokumen yang dibutuhkan dapat disediakan tepat waktu tanpa penundaan yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, responsivitas ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen Dinas Syariat Islam Aceh dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga mendukung terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas badan publik.

Analisis menunjukkan bahwa responsivitas dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui upaya cepat dan tepat dalam menanggapi setiap permohonan informasi masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme penanganan permintaan informasi yang jelas, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga pendistribusian kepada unit kerja terkait agar dapat segera diproses sesuai batas waktu yang ditentukan. Koordinasi antarbidang juga menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan data dan dokumen dapat dipenuhi secara tepat waktu tanpa penundaan yang tidak perlu. Selain itu, pemanfaatan berbagai saluran seperti website, email, dan layanan langsung menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh berupaya meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan guna menghindari terjadinya sengketa informasi serta memenuhi prinsip pelayanan publik yang responsif.

4.2 Pembahasan

1. Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik

a. Kualitas Layanan pada Pengelolaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh berjalan secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Koordinasi antara Sekretariat Dinas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan masing-masing unit kerja menjadi kunci utama dalam proses pengelolaan. Setiap informasi yang diperoleh dari unit kerja terkait, seperti dokumen perencanaan, laporan kegiatan, regulasi internal, serta informasi pelayanan publik, terlebih dahulu dikumpulkan, diverifikasi, dan diklasifikasikan sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan ini memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan memiliki kejelasan, akurasi, dan kelengkapan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dilaksanakan dengan koordinasi internal yang kuat. Hasil wawancara dengan Komisi Informasi Aceh dan Sekretaris Dinas menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan informasi dimulai dari pendataan dan pengumpulan informasi, verifikasi, hingga publikasi melalui berbagai media. PPID berperan menindaklanjuti permohonan informasi masyarakat, mengklasifikasikan informasi sesuai kategori keterbukaan, serta memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan baik. Staf teknis/operator website mendukung proses ini dengan mengelola media digital dan website resmi, sehingga informasi publik dapat disajikan secara tertib, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain mekanisme yang tertata, sarana dan prasarana pendukung turut berperan penting dalam kelancaran pengelolaan informasi. Penggunaan komputer, server, jaringan internet, ruang layanan, dan perangkat lunak pengelola konten memperkuat efektivitas proses internal. Hal ini memungkinkan setiap informasi yang dikumpulkan dapat disimpan, diarsipkan, dan diakses dengan mudah. Dari hasil wawancara dengan PPID dan staf operator, terlihat bahwa pengelolaan informasi tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga menekankan akurasi data, kecepatan layanan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Mekanisme pengelolaan ini mencerminkan adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terukur, yang mencakup penentuan prioritas informasi, alur koordinasi antarunit, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring internal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak hanya diukur dari kelengkapan informasi, tetapi juga dari kecepatan tanggapan terhadap permohonan masyarakat, serta kemampuan SDM PPID dalam melakukan klarifikasi dan validasi data secara profesional.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Syariat Islam Aceh tentang pengelolaan informasi dan layanan bertujuan untuk menjamin pengelolaan informasi dan layanan dilakukan secara tertib, terstandar, dan sesuai aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif, efisien, dan transparan. SOP ini berlaku untuk seluruh unit kerja/pejabat yang terlibat dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, dan layanan masyarakat di institusi terkait.

Ruang lingkup SOP mencakup pengelolaan informasi, dokumentasi, dan pelayanan publik yang melibatkan PPID, unit kerja, serta operator teknis. Prosedur utama dalam SOP meliputi pengumpulan informasi dari unit terkait, dokumen perencanaan, laporan kegiatan, regulasi, dan data pelayanan. Informasi yang terkumpul kemudian melalui tahap verifikasi dan validasi untuk memastikan keakuratan serta kelengkapannya sebelum disimpan atau dipublikasikan.

Setiap informasi selanjutnya diklasifikasikan sesuai tingkat keterbukaan dan kewajiban publikasi. Tahap penyimpanan dan pengarsipan dilakukan secara fisik maupun digital guna memudahkan akses dan dokumentasi. Publikasi dan penyampaian informasi dilakukan melalui media daring seperti website, portal PPID, dan media sosial, serta melalui media luring seperti papan pengumuman dan layanan tatap muka.

Dalam hal permohonan informasi, SOP mengatur pencatatan permohonan, koordinasi antarunit, verifikasi jawaban, dan penyampaian balasan kepada pemohon. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PPID untuk memantau seluruh proses, menindaklanjuti masukan masyarakat, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Tanggung jawab pelaksanaan SOP meliputi PPID yang menangani klasifikasi, publikasi, dan tindak lanjut permohonan informasi; unit kerja yang menyediakan data dan informasi yang valid dan akurat; serta operator teknis yang menyediakan dan memelihara sarana publikasi digital. SOP ini berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Transparansi diwujudkan melalui kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Akuntabilitas tercermin dari seluruh proses yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi terlihat dari proses pengelolaan dan publikasi informasi yang dilakukan secara tepat waktu dan optimal.

b. Kemudahan Akses pada Pengelolaan Informasi Publik

Analisis terhadap data MONEV (Monitoring dan Evaluasi) yang diperoleh dari Komisi Informasi Aceh menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa sejak tahun 2021 hingga 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas pengelolaan informasi publik, terlihat dari total nilai dan kualifikasi yang mengalami perbaikan dari “Cukup Informatif” menjadi “Informatif”. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan informasi yang sistematis, koordinasi antarunit yang baik, dan pemanfaatan media digital berdampak positif terhadap efektivitas penyampaian informasi publik.

Selain pengelolaan, penelitian juga menekankan keterbukaan informasi publik sebagai prinsip utama pelayanan informasi. Dinas Syariat Islam Aceh secara proaktif menyediakan informasi tanpa menunggu permohonan dari masyarakat. Proses verifikasi dan koordinasi antarunit memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan mudah dipahami. Media publikasi yang digunakan sangat beragam, mulai dari website resmi, portal PPID, papan pengumuman, hingga media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dari semua media tersebut, yang paling aktif digunakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh adalah website resmi, sehingga akses masyarakat terhadap informasi menjadi luas, cepat, dan transparan.

Kemudahan akses ini juga diperkuat oleh pengelolaan arsip digital yang terintegrasi dan fitur pencarian di website resmi, sehingga masyarakat dapat menelusuri dokumen atau regulasi tertentu tanpa hambatan. Pendekatan ini

meningkatkan partisipasi publik dan menurunkan risiko misinformasi karena masyarakat memperoleh informasi secara langsung dari sumber resmi.

c. Kemampuan dan Profesionalis Petugas

Kemampuan dan profesionalisme petugas merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme pengelolaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian, petugas PPID di Dinas Syariat Islam Aceh telah menunjukkan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya, baik dari aspek pemahaman regulasi maupun keterampilan teknis. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan prosedur pelayanan informasi menjadi dasar dalam memastikan setiap permohonan informasi diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas mekanisme pengelolaan informasi publik.

Dari sisi teknis, profesionalisme petugas terlihat dalam kemampuan mengelola dokumen, melakukan klasifikasi informasi, serta memanfaatkan teknologi informasi seperti website resmi, portal PPID, dan media sosial sebagai sarana publikasi. Penguasaan teknologi ini memperkuat sistem pelayanan informasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan digital. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan informasi tidak lagi dilakukan secara konvensional semata, melainkan terintegrasi dengan sistem berbasis elektronik yang mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan.

Selain kompetensi teknis dan administratif, profesionalisme juga tercermin dari sikap kerja petugas yang bertanggung jawab, teliti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang baik antarunit kerja menunjukkan adanya kerja sama yang solid dalam mendukung kelancaran pelayanan informasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kemampuan dan profesionalisme petugas menjadi faktor strategis dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Syariat Islam Aceh.

2. Keterbukaan Informasi

a. Transparansi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Indikator penilaian keterbukaan meliputi kualitas informasi, keaktifan publikasi, serta relevansi dan aktualisasi informasi. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan didukung oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam konteks Aceh, prinsip ini menjadi instrumen penting untuk memastikan legitimasi sosial dan akuntabilitas pelaksanaan syariat Islam.⁶⁵

⁶⁵ Toni Kurniawan & Fitri Lestari, *Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm. 32.

Transparansi tidak hanya diukur dari jumlah informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari keterbukaan prosedur permohonan informasi, komunikasi dua arah antara PPID dan masyarakat, serta laporan capaian publikasi secara berkala. Hal ini memungkinkan masyarakat menilai kinerja dinas secara objektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

b. Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik

Prosedur permohonan informasi dijalankan secara tertib dan sistematis, mulai dari pencatatan, verifikasi, pengumpulan data, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon. PPID berperan aktif dalam memantau, mengelola, dan memastikan ketersediaan informasi sesuai kategori keterbukaan, sementara operator teknis memastikan penyajian informasi jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Website dan media digital juga menyediakan sarana komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhan, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Akuntabilitas juga terlihat dari sistem monitoring internal, laporan evaluasi berkala, dan mekanisme feedback masyarakat. PPID dapat menindaklanjuti setiap keluhan atau saran, serta melakukan perbaikan prosedur bila ditemukan hambatan, sehingga pelayanan informasi publik bersifat adaptif dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

c. Responsitas

Responsitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keterbukaan informasi pada suatu badan publik. Dalam konteks Dinas Syariat Islam Aceh, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap permohonan informasi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Respons yang cepat dan tepat menjadi bentuk nyata komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Responsitas juga tercermin dari mekanisme internal yang berjalan secara sistematis, mulai dari pencatatan permohonan, verifikasi, hingga pendisposisian kepada unit kerja terkait. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antarbidang sehingga setiap permintaan informasi dapat ditindaklanjuti tanpa penundaan yang tidak perlu. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan jawaban tidak hanya menghindarkan potensi sengketa informasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.

Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, responsitas yang baik menjadi bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika badan publik mampu merespons permohonan informasi secara profesional dan tepat waktu, maka hal tersebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, responsitas di Dinas Syariat Islam Aceh dapat dinilai telah mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang terbuka, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara mekanisme pengelolaan informasi yang tertib, keterbukaan informasi yang responsif, dan dukungan sarana-prasarana memadai memungkinkan Dinas Syariat Islam Aceh meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkesinambungan. Hal ini memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terpenuhi, memperkuat transparansi, dan menegaskan akuntabilitas dinas dalam pengelolaan informasi publik. Dengan demikian, pelayanan informasi publik tidak hanya memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dinas.

Pengelolaan informasi publik mencakup tahapan produksi, pendokumentasian, penyimpanan, dan pelayanan informasi. PPID berperan penting untuk menjamin keterbukaan dan efisiensi layanan. Pengelolaan informasi yang sistematis tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui mekanisme partisipatif. Di Dinas Syariat Islam Aceh, pengelolaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan syariat Islam, menjadikan informasi sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.⁶⁶

Selain itu, penerapan mekanisme dan keterbukaan informasi ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dinas tidak hanya menekankan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menyesuaikan proses internal dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga penyampaian

⁶⁶ Kurniawan, Toni & Lestari, Fitri. *Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm. 27.

informasi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses secara luas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip modernisasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, yang menekankan efisiensi, keandalan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Dinas Syariat Islam Aceh telah berhasil mengelola informasi publik secara sistematis dan digital, dengan koordinasi internal, keterbukaan, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pelayanan transparan, akuntabel, dan responsif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, dan publikasi informasi dengan koordinasi antara Sekretariat, PPID, dan unit kerja terkait serta berpedoman pada UU No. 14 Tahun 2008.
2. Tingkat keterbukaan informasi publik di Dinas Syariat Islam Aceh tergolong baik dan proaktif melalui berbagai media seperti website, portal PPID, dan media sosial, serta didukung pelayanan permohonan informasi yang tertib sehingga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Keaktifan web dan media sosial Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat lebih update lagi dengan informasi yang terbaru. Semua informasi publik dapat dipublis di web dan media sosial.
2. PPID dan staf teknis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi publik.
3. Optimalisasi sistem informasi digital agar informasi dapat diakses dengan cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni. 2014. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andi Faisal Bakti. 2020. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aditya, Budi. 2020. *Manajemen Informasi di Sektor Publik*, Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang Supriyono. 2019. *Akuntabilitas dan Transparansi untuk Mewujudkan Good Governance*, Yogyakarta: Gava Media.
- Dewa Ketut Sukardi. 2008. *Pengantar Pelaksanaa Program BK di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzan, M. 2020. *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, Iwan. 2021. *Demokrasi, Transparansi, dan Informasi Publik di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama.
- I Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I*. Agustus.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jogiyanto. 2022. *Sistem Informasi Manajemen*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kurniawan, Toni & Lestari, Fitri. 2019. *Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media.
- Lijan Poltak Sinambela. 2021. *Pelayanan Publik: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Jamiluddin Ritonga. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Malayu S.P. Hasibuan. 2019. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Maydianto. "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dengan Framework Codeigniter pada CV Powershop". *Jurnal Comasie*, Vol. 4, No. 02, 2021.
- Pemerintah Aceh. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariah Islam Aceh, Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Reydonnyzar Moenek. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*, Bandung: Rosda Karya.
- Ramli, Ahmad. 2020. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhan, Rinaldi. 2022. *Otonomi Khusus dan Keterbukaan Pemerintahan Daerah di Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Zuhro. 2019. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik: Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, Serta Praktik Sengketa Informasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliandri & Pambudi, Deni. 2020. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak M. Nasir dari Komisi Informasi Aceh



Wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh



Wawancara dengan Ibu Yenni selaku PPID di Dinas Syariat Islam Aceh

**Rekap Nilai MONEV dari tahun ke tahun
Dinas Syariat Islam Aceh**

Tahun	Nilai SAQ	Nilai Presentasi	Total Nilai	Kualifikasi
2021	53	12,0	65,0	Cukup Informatif
2022	79	18,5	97,5	Informatif
2023	70	12,20	82,2	Menuju Informatif
2024	71	18,14	89,1	Menuju Informatif
2025	74	17,73	91,7	Informatif

Data dari Komisi Informasi Aceh tentang MONEV Dinas Syariat Islam Aceh





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 615/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/FB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 19 Februari 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Siti Nur Zalikha, M. Si** Sebagai pembimbing I
2. **Zakki Fuad Khalil, M. Si** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Cut Raihan Kemalasari**
- NIM : **210802086**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 11 Maret 2025
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telepon 0651 - 7551313, Fax 0651 - 7551312, 7551314
BANDA ACEH (23114)

Nomor : 500.10.30.1/031
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Banda Aceh, 19 Januari 2026
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas AR-RANIRY
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-3154/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2025
Tanggal 15 Desember 2025 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa,
dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Cut Raihan Kemalasari
NIM : 210802086
Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Alue Blang Lr. Nusa Indah Tgk Imum Gp. Ateuk Jawo

Benar bahwasannya mahasiswa/mahasiswi tersebut di atas telah selesai
melaksanakan Penelitian Ilmiah di lembaga Dinas Syariat Islam Aceh dengan
judul "Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh."

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

جامعة الرانيري

Dinas Syariat Islam Aceh

Ketua PPIB

Yenni Triana, SE., M.Si, Ak, CA





KOMISI INFORMASI ACEH

Nomor : 002/KIA/I/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Banda Aceh, 09 Januari 2026

Kepada Yth :
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan Universitas AR-RANIRY**
 di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-3154/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Cut Raihan Kemalasari
 NIM : 210802086
 Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Aieue Blang Lr. Nusa Indah Tgk Imum Gp. Ateuk Jawo

Benar bahwasannya mahasiswa/mahasiswi tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah dilembaga Komisi Informasi Aceh dengan judul ” **Analisis Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Syariat Islam Aceh.**”

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

